



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 43

No. : 10/1965.

**Tentang : Tarif Pancung Alas Untuk Pengusaha2 Perusa-
sahaan Kayu2 dan Hasil Hutan Lainnya.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tk. I Jambi No.351/VI/8, tentang usulan perubahan tarif pancung alas kayu2 dan hasil hutan lainnya dalam Daerah Tingkat I Jambi.

MENIMBANG :

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha swadaya, maka dirasa perlu menaikkan tarif pancung alas.
- b. bahwa tarif pancung alas yang berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi tanggal 6 September 63 No.19/Kpts/Des 63 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.1 tahun 1957.
2. Undang-undang No.61 tahun 1958.
3. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan).
4. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1957.

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.



MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PANCUNG ALAS KAYU-KAYU DAN HASIL HUTAN LAINNYA.

Kesatu :

Menarik kembali surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi tanggal 6 September 1963 No. 19/Kpts/Des-1963, tentang penetapan tarif pancung alas kayu2 dan hasil hutan lainnya.

Kedua :

Menetapkan tarif pancung alas yang baru menurut jenis klasifikasi yang telah ditetapkan bagi kayu2 dan hasil hutan lainnya untuk Daerah Tk I Jambi, seperti dimaksud lampiran ini.

Ketiga :

Uang pancung alas tsb disetor oleh petugas2 bersangkutan pada Kas Negara atau pada Kantor Pos yang terdekat.

K keempat :

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang tarif pancung alas kayu2 dan hasil hutan lainnya.

Kelima :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tk I Jambi
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOLONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 no. 1 tahun 1957. (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl. 11 Juni 1965. No. 165/I/D.P.R D.-G.R./65

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.I.